

URGENSI HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARI'AH DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Azizah Putri Irmayanti^{1✉}, Zulheldi², Duski Samad³, Syamsi⁴, Febrian Maulana⁵

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁽⁴⁾ Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

⁽⁵⁾ STMIK Jayanusa Padang

DOI: 10.29313/tjpi.v13i1.13289

Abstrak

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian dan karakter muslim seutuhnya. Hukum Islam tidak terlepas dari tujuan *maqashid syari'ah* itu sendiri. Penelitian ini bertujuan menguraikan urgensi pemahaman hukum Islam berlandaskan *maqashid syari'ah* dalam konteks pendidikan agama Islam. Melalui lima elemen krusial yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan, diidentifikasi sebagai pilar utama yang harus dilindungi dan ditingkatkan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan melalui kajian terhadap literatur terkait hukum Islam dan *maqashid syari'ah*. Hasil penelusuran pustaka menemukan konsep *maqashid syari'ah* sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan agama Islam dalam membentuk kepribadian muslim paripurna. Pemahaman hukum Islam yang merefleksikan *maqashid syari'ah* sangat penting diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam agar dapat membekali generasi muslim dengan kesadaran syari'ah yang komprehensif. Dengan memahami hukum Islam dan *maqashid syari'ah*, diharapkan dapat memperkuat pondasi pendidikan agama Islam sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah; Hukum Islam; Pendidikan Agama Islam.

Copyright (c) 2024 Azizah Putri Irmayanti, Zulheldi, Duski Samad, Syamsi, Febrian Maulana.

✉ Corresponding author :

Email Address : azizahputriirmayanti8@gmail.com

Received 07 April 2024. Accepted 18 Mei 2024. Published 18 Mei 2024.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri, begitupula dengan sistem hukum dalam Islam. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam wahyu Illahi tersebut (Marzuki, 2017). Hukum Islam mengatur totalitas kehidupan Muslim, tidak hanya ibadah dan ritual, tapi juga politik, aturan rumah tangga, dan lainnya. Pengamalan hukum dalam semua aspek kehidupan Muslim merupakan manifestasi keimanan. Hukum Islam, keimanan, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. (Hambali, 2015).

Maqashid syari'ah merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Intinya adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau mudharat. Penetapan hukum Islam harus bermuara pada maslahat. Perubahan sosial di era modern menimbulkan masalah hukum Islam. Metode pembaruan belum memuaskan menjawab masalah tersebut. Maka pengetahuan teori maqashid syari'ah dalam hukum Islam sangat penting (Shidiq, 2009). Penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqashid syari'ah dibandingkan dengan pendekatan kebahasaan dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel dan kontekstual. Sedangkan pendekatan kebahasaan menjadikan hukum Islam kaku dan kehilangan fleksibilitas serta nuansa kontekstual. Pendekatan maqashid syari'ah menghasilkan hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual (Ardi, 2017).

Maqasid syari'ah merupakan gagasan untuk menata kehidupan universal kemanusiaan. Bertujuan menyelaraskan pola dasar dan batasan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Agar tercapai kehidupan teratur, aman, sejahtera, adil tanpa memandang perbedaan. menselaraskan pola dasar kehidupan manusia maupun batasan-batasan sebagai sebuah bentuk rambu-rambu kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tatanan yang dibangun dapat membuahkan kehidupan yang teratur, aman, nyaman, sejahtera, sentosa dan berkeadilan sosial yang mengacu pada pemeliharaan jiwa (*hifzhu al-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), agama (*hifzhu al-din*), harta (*hifzhu al-maal*), dan keturunan (*hifzhu al-nasl*) tanpa memandang warna kulit, budaya, maupun bangsa tertentu. Konsep ini sejalan dengan nilai menjaga martabat kemanusiaan dan tujuan pendidikan Indonesia. Intinya maqasid syari'ah adalah gagasan universal untuk menata kehidupan manusia yang adil dan sejahtera (Wasehudin, 2018).

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia berlandaskan hukum dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Maqashid syari'ah adalah tujuan universal Islam untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Pendidikan Islam berperan penting mewujudkan tujuan hukum Islam dan maqashid syari'ah dengan mengajarkan nilai-nilai syariat sejak dini. Dengan demikian pendidikan Islam dapat mewujudkan kepatuhan umat terhadap hukum yang berlaku demi kemaslahatan. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam dan maqashid syari'ah tersebut. Melalui pendidikan Islam, nilai-nilai syariat dapat diajarkan dan diinternalisasikan ke dalam diri setiap muslim sejak dini. Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi sarana efektif untuk mewujudkan kepatuhan umat Islam terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) (Pringgar & Sujatmiko, 2020). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi,

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Sari & Asmendri, 2020)

Oleh karena itu, *literature study* adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan melakukan penelitian menyeluruh tentang suatu subjek dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat. Data dan literatur dari penelitian sebelumnya dikumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari jurnal hingga buku ilmiah. Data yang dikumpulkan kemudian dievaluasi dengan metode analisis data, yang berarti melakukan analisis kebenaran dari mencari evaluasi teori dari mencari relevansi teori dari banyak sumber untuk membuat sebuah hasil penelitian yang tepat dan dapat diandalkan (Rahman & Winarno, 2021). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda'*. Menurut Juhaya S. Praja dikutip dalam buku pengantar hukum Islam, prinsip hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.

Prinsip Tauhid

Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak tuhan.

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-qur'an dan Sunnah). Allah adalah pembuat hukum (*syari'*), sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44-47.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.

Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna hitam dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat taqwa

dari Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Al-qur'an surat An-Nisa'135, dan terdapat juga pada Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 8.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'ruf*: kebaikan, *nahi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Dalam hukum Islam dikenal istilah *amar ma'ruf* sebagai fungsi *social engineering* (rekayasa sosial), sedangkan *nahi munkar* sebagai *social control* (kontrol sosial) dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas nilai (*value*) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

Prinsip Persamaan atau Egaliter (Al-Musawah)

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

Prinsip Tolong-Menolong (At-Ta'awun)

Ta'awun yang berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah (Nasrudin, 2016). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

Prinsip Toleransi (Tasamuh)

Suatu prinsip yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan umatnya untuk hidup rukun dan damai tanpa memandang ras, warna kulit (beda paham/aliran), dan negara. Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Hal ini Allah SWT mengingatkan dalam Al-qur'an dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9.

Prinsip Ketaatan pada Pemimpin (Al-Tha'ah a'ala Ulil Amri)

Ulil amri sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas negara menurut syara' wajib ditaati masyarakat atau warga negaranya. Akan tetapi, bila pemerintah mengeluarkan undang-undang atau perintah yang berisi maksiat atau yang bertentangan dengan ketentuan syariat (hukum Islam), maka ketentuan tersebut wajib ditolak, tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat wajib ditolak, tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikitpun kepada pemimpin tersebut.

Prinsip Musyawarah (Syuura)

Nabi sebagai orang yang menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk bermusyawarah, sudah tentu menjelaskan perintah itu. Prinsip ini sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Karena dengan prinsip ini, akan lahir lah ijma'-ijma' baru.

Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai beberapa ciri atau karakteristik khusus yang membuat hukum Islam berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

Ar-Rabbaniyyah

Maksud *rabbaniyyah* ialah bahwa hukum Islam itu berasal dari *Rabb* yaitu Allah SWT. Hukum Islam bukan buatan manusia yang banyak kekurangan dan selalu terpengaruh dengan waktu dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Hal ini berdampak hukum Islam lebih diterima, dipatuhi dan dihormati oleh umat Islam dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia ditaati jika ada pengawasan, sedangkan hukum Islam dilaksanakan oleh umat Islam karena hal tersebut mereka anggap sebagai ibadah yang berpahala. Mereka takut menentang hukum Islam, karena hal itu berakibat dosa, meskipun tidak ada kontrol dan pengawasan dari pemerintah atau pihak manapun.

Al-Akblaqiyyah

Maksud *Al-Akblaqiyyah* ialah bahwa hukum Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek. Sifat ini adalah dampak dari sifat pertama yaitu *rabbaniyyah*. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak diutus oleh Allah melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai bukti bahwa hukum Islam sangat memperhatikan akhlak, adalah pada kasus pengharaman khamar (minuman keras) dan judi. Islam mengakui bahwa dalam khamar dan perjudian itu ada manfaat yang dapat diperoleh oleh sebagian orang seperti keuntungan ekonomis. Namun, karena dosa dan bahaya khamar dan perjudian itu bagi akhlak manusia jauh lebih besar mudharat daripada manfaatnya, maka Islam mengharamkan keduanya.

Al-Waqi'yyah

Arti *Al-Waqi'yyah* adalah realistik. Hukum Islam adalah hukum yang realistik. Maksudnya hukum Islam memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya dari penyakit tersebut. Bukti kerealistisan hukum Islam adalah pengakuan terhadap hak memiliki. Kecintaan manusia terhadap harta benda adalah realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam membenarkan dan mengakui hak manusia untuk memiliki. Namun agar hak memiliki ini tidak menzalimi orang lain maka Islam membatasinya dengan beberapa alasan.

Al-Insaniyyah

Maksud *Al-Insaniyyah* ialah bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiaannya serta memeliharanya dari unsur hewani. Islam sangat memperhatikan manusia dari semua aspek, yaitu badannya, akalnya dan rohnya. Dari segi badan, Islam mewajibkan manusia untuk memeliharanya dan Islam tidak rela jika badan itu dilemahkan meskipun dengan ibadah. Dari aspek akal, Islam sangat memperhatikannya dengan memerintahkan umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menganggap hal tersebut sebagai ibadah yang berpahala. Dan dalam waktu yang sama Islam melarang mereka mengkonsumsi apa saja yang melemahkan akal. Dari aspek roh, Islam mensyari'atkan berbagai macam ibadah langsung kepada Allah tanpa perantara.

At-Tanasuq

Arti *At-Tanasuq* adalah keserasian. Maksudnya, hukum Islam itu sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, masalah warisan. Islam membedakan

antara warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak dua banding satu. Hal ini kelihatannya diskriminasi dan ketidakadilan bagi anak perempuan. Namun, jika hukum Islam diteliti lebih jauh akan didapati bahwa Islam selalu menempatkan kaum wanita di dalam tanggungan laki-laki selama hidupnya.

Asy-Syumul

Arti *Asy-Syumul* berarti komprehensif. Hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia. Hal itu antara lain tercermin seperti hukum Islam mencakup masalah keluarga seperti pernikahan, nafkah, pemeliharaan anak, nasab, perceraian, wasiat, waris dan lainnya. Hukum Islam juga mengandung ajaran mengenai hukuman duniawi, baik yang ditentukan sendiri oleh Allah dan rasul-Nya berupa hudud dan qisas, maupun yang ditentukan oleh kebijaksanaan hakim atau penguasa yaitu ta'zir (Ichsan, 2015).

Metode Penemuan *Maqashid Syari'ah*

Menurut Ibn Asyur yang dikutip pada buku Hukum Islam karya Panji Adam, ada tiga metode untuk dapat mengetahui *maqashid syari'ah*, yaitu:

Melalui *Istiqra'*, yaitu mengkaji syariat Islam dari semua aspek, dan ini ada dua macam: (1) Mengkaji dan meneliti *illat*, *maqashid* akan dapat diketahui *illat*-nya. Dengan meneliti *illat*-nya, *maqashid* akan dapat diketahui dengan mudah. Misalnya larangan melamar Wanita yang sudah dipinang orang lain, demikian juga larangan menawar sesuatu yang ditawarkan orang lain. *Illat* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dengan demikian dapat diambil satu tujuan/*maqashid*, yaitu langgengnya persaudaraan antara saudaranya seiman. Berdasarkan *maqashid* tadi, maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut keinginannya itu. (2) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama *illat*-nya, sampai dirasa yakin bahwa *illat* tersebut adalah *maqashid*-nya, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *maqashid* adalah adanya kebebasan.

Dalil Al-Qur'an yang jelas dan tegas *dalalahnya* yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan pada makna zahirnya. Maksudnya mengacu pada ayat-ayat Al-qur'an yang memiliki arti yang jelas, eksplisit, dan tegas sehingga sulit untuk diartikan di luar dari makna zahir yang disampaikannya. Dalam konteks ilmu tafsir, ayat semacam ini sering disebut sebagai "ayat muhkam" yaitu ayat yang memiliki arti yang jelas dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Meskipun makna dari ayat-ayat muhkam adalah jelas, bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin memerlukan interpretasi berdasarkan konteks dan situasi tertentu.

Demikianlah ijihad dari seorang Ibn Asyur, yang dengan tegas menyatakan bahwa ilmu *maqashid* bisa dijadikan alternatif dengan menggali hukum. Dengan menggunakan ilmu ini maka akan tercipta hukum fikih yang hidup dan dinamis. (Adam, 2019).

Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam

Dalam surat Ali-Imran ayat 102, ayat tersebut menunjukkan bahwa meninggalnya seorang hamba dalam keadaan muslim dan berserah diri kepada Allah adalah tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. Tidak diragukan lagi, kondisi ini tidak dapat dicapai dengan cepat. Hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk dididik sehingga menginternalisasikan nilai-nilai ketaqwaan dalam diri seorang hamba. Tujuan akhir inilah yang membentuk tindakan dan amal seseorang di dunia. Orang yang ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amal baik di dunia ini sebagai investasi mereka di akhirat. Untuk itu, pendidikan harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada peserta didik. Selain itu, dengan bantuan

Al-qur'an dan hadis, pendidikan islam juga harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam tersebut. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus memaksimalkan potensi peserta didik sehingga mereka dapat menjadi orang yang cerdas, beriman, dan bertaqwa, dan menggunakan hasil pendidikan dengan baik (Wahid, 2015).

Ternyata ada hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan ruhani dan fisik melalui kelima konsep pemeliharaan yang terkandung dalam maqashid syari'ah. Aspek jasmani berkaitan dengan menjaga keturunan dan harta, sedangkan aspek ruhani berkaitan dengan menjaga agama, akal, dan jiwa. Meskipun satu sama lain terkait, masing-masing memiliki topik yang berbeda untuk dibahas.

Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Karena manusia diciptakan sebagai hamba Allah, manusia membutuhkan hukum dan aturan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan ibadah. Untuk itu, agama diciptakan sebagai landasan dan petunjuk bagi manusia untuk memiliki hubungan dengan Allah SWT sebagai pencipta dan dengan sesama manusia. Meskipun agama diciptakan oleh Allah SWT namun manusia memiliki peran penting dalam menjaga agama. Karena kehidupan manusia akan gagal jika tidak ada agama, setiap orang harus memegang agama menurut hukumnya. Agama adalah cara hidup, kehidupan manusia memerlukan agama. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berbasis agama karena agama selalu mendorong dan menyelesaikan masalah manusia. Jadi, tingkat pendidikan seseorang menentukan manfaatnya. Peluang untuk memperbaiki hidupnya meningkat seiring dengan tingkat pendidikan.

Kualitas pendidikan seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan kecerdasan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor), tetapi juga berdasarkan sisi spiritualnya (afektif). Sisi afektif ini sering dilupakan dan tersisihkan di dunia pendidikan, sehingga seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi namun menjadi hina di mata tuhan dan masyarakat sekitarnya. Karena itu, pendidikan agama harus diprioritaskan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Hal ini akan memastikan bahwa manusia memiliki nilai lebih dari sekedar kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan spiritual.

Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Konsep maqashid syari'ah bermaksud untuk memelihara jiwa. Memelihara jiwa adalah menjaga jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain. Perlindungan jiwa diri sendiri dibagi menjadi dua kategori:

Menjaga jiwa seseorang secara rohani berarti meraih ketenangan jiwa melalui dzikir kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan ketenangan jiwa, seseorang tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menghinakan dirinya di hadapan-Nya. Oleh karena itu, jiwa yang tenang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27-30.

Memelihara jiwa secara fisik berarti menghindari tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Pada hakikatnya, pemeliharaan jiwa memiliki nilai-nilai pendidikan yang kuat. Mendidik diri sendiri untuk selalu memiliki kesehatan jiwa dan mental dengan menanamkan nilai-nilai suci dan luhur pada jiwa adalah penting. Untuk menjadi baik pada diri sendiri dan orang lain, dan pada akhirnya untuk menghindari melakukan hal-hal yang merugikan atau menganiaya diri sendiri secara fisik. Selain itu, seseorang yang memiliki kemurnian jiwa dapat memberikan pencerahan kepada orang lain sehingga mereka dapat mencapai keterpaduan jiwa yang tenang satu sama lain. Dengan kata

lain, hal-hal yang dapat membahayakan orang lain tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat, terutama yang dapat membahayakan kehidupan sesama.

Memelihara Akal (*Hifz Al-Aql*)

Salah satu bakat yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal, Allah bahkan menempatkan manusia diderajat setinggi-tingginya jika mereka dapat memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Al-qur'an banyak menyoroti penggunaan akal dan pemikiran, seperti yang terlihat dalam surat Al-Baqarah ayat 44, 164, 219 dan surat Ali-Imran ayat 190. Konsep pendidikan memang menekankan pemeliharaan akal dengan menekankan kemampuan peserta didik untuk berfikir, membaca, menganalisis, dan mempelajari apa yang ada di dunia ini untuk mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, dia menggunakan ilmu pengetahuannya dengan sebaik mungkin. Pemeliharaan akal akan selalu menjadi tujuan dari tujuan pendidikan.

Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Dalam konteks maqashid syari'ah, memelihara harta disini berarti harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan disini berarti harta yang dapat digunakan untuk memenuhi hidup jasmani. Dalam pendidikan harta, itu adalah salah satu hal yang dapat diperhatikan. Hal ini terkait dengan penggunaan harta yang dia harapkan akan menghasilkan hal-hal yang produktif dan konstruktif, bukan ke arah sesuatu yang mendorong pada konsumtif dan membuang-buang uang, karena itu bertentangan dengan aturan agama. Proses pendidikan yang efektif sangat penting untuk melahirkan generasi terbaik. Dana atau harta sangat penting untuk menyediakan sarana dan prasarana lembaga pendidikan, tanpanya, proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk membantu peserta didik yang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, tujuan memelihara harta dalam maqashid syari'ah adalah untuk menciptakan keseimbangan antara mereka yang memiliki harta dan mereka yang membutuhkannya. Agar semua orang menerima pendidikan yang sama dan layak. Zakat mengajarkan pemeliharaan harta untuk mencapai keseimbangan hidup.

Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Memelihara keturunan adalah komponen penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan manfaat kepada generasi berikutnya. Disini, keturunan dimaksudkan untuk saling melindungi dan berinteraksi dalam bentuk kelompok etnis, bangsa, dan lain-lain. Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan konsep pendidikan yang berfungsi sebagai dasar untuk mempertahankan keturunan.

Keluarga harus dipelihara dan dijaga karena mereka adalah penerus dari generasi ke generasi. Salah satu cara untuk mempertahankan keturunan adalah dengan meningkatkan pendidikannya. Hal ini didasarkan pada makna melahirkan generasi ketika generasi berikutnya memiliki kualitas yang buruk di masyarakat. Jadi, jelas bahwa pendidikan sangat mempengaruhi generasi berikutnya. Menurut maqashid syari'ah, memelihara keturunan dalam hal pendidikan melibatkan banyak elemen yang berhubungan satu sama lain dan mengandalkan keluarga sebagai dasar pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran dalam hal pemeliharaan keturunan, yaitu mencetak generasi yang berkualitas melalui sistem pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Huda et al., 2022).

SIMPULAN

Artikel ini menyoroti urgensi memahami konsep hukum Islam dan maqashid syari'ah dalam konteks pendidikan agama Islam. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan maqashid syari'ah dianggap sangat penting untuk memperkuat landasan ajaran agama Islam dalam sistem pendidikan. Pertama-tama, pemahaman konsep hukum Islam

memainkan peran kunci dalam membimbing perilaku dan tindakan umat Islam. Dengan memahami hukum Islam, peserta didik dapat memahami batasan-batasan moral dan etika yang diakui dalam ajaran Islam. Hal ini membantu membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan menciptakan masyarakat yang menghormati norma-norma Islam. Kedua, pengenalan terhadap maqashid syari'ah sebagai tujuan-tujuan hukum Islam memberikan wawasan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan dari aturan-aturan tersebut. Maqashid syari'ah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan memahami maqashid syari'ah, peserta didik dapat menyadari bahwa hukum Islam dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu secara menyeluruh. Selanjutnya, pemahaman konsep hukum Islam dan maqashid syari'ah juga memiliki dampak positif pada toleransi dan kerjasama antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Peserta didik yang memahami bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial lebih mungkin untuk mempraktikkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan saling menghormati. Dalam konteks pendidikan agama Islam, integrasi konsep hukum Islam dan maqashid syari'ah dalam kurikulum dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dan maqashid syari'ah tidak hanya membentuk individu yang taat beragama tetapi juga menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Sebagai kesimpulan, artikel ini menekankan pentingnya memahami konsep hukum Islam dan maqashid syari'ah dalam konteks pendidikan agama Islam. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat identitas keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2019). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alias, M. N., Lubis, M. A., Kamis, M. S., Samsudin, M. A., Omar, A. F., & Mokhtar, A. I. (2018). *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie. 2*.
- Ardi, S. (2017). *Sahibul Ardi, Konsep Masalah... 10(20)*.
- Ernawati, M. (2017). Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menerapkan Model Time Token Pada Mata Pelajaran Pai Di Kelas V-A Sd Negeri 050692 Batang Serangan. *JS (JURNAL SEKOLAH)*, 1(1), 157. <https://doi.org/10.24114/Js.V1i1.6297>
- Fasa, M. I. (2016). *Reformasi Pemahaman Teori Maqāshid Syariah. 13(2)*.
- Ghofur Anshori, Aa., & Harahap, Y. (2008). *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Cetakan I). Kreasi Total Media.
- Gunawan, H. (2018). *Karakteristik Hukum Islam. 4*.
- Hambali, Y. (2015). *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Maslah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. 6(2)*.
- Harahap, Z. A. A. (2014). *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)*.
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). *Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam*.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Vol.17 No. 2* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari), 24.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Cetakan Kedua). Ombak.
- Mutholingah, S. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Journal TALIMUNA*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.32478/Talimuna.V7i2.183>
- Nurhayati, & Imran Sinaga, A. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Cetakan I). Jakarta: Kencana.

- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*. 05.
- Rahman, Z., & Winarno, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbasis Blended Learning*. Malang: Wineka Media.
- Rohidin, & Nasrudin, M. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>
- Shidiq, G. (2009). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. 118.
- Wahid, A. (2015). *Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam*.
- Wasehudin. (2018). *Menggagas Nilai-Nilai Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah*. Vol 19 No.2.
- Zaidah, Y. (2018). Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 143. <https://doi.org/10.18592/Sy.V17i2.1969>